

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI - REFORMASI
BIROKRASI

Kpt 18 Tahun 2025, 6 HLM

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN 2026.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMRB) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba .

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; UU Nomor 59 Tahun 2024; Perpres RI Nomor 81 Tahun 2010; Perpres RI Nomor 178 tahun 2024; Perpres RI Nomor 12 Tahun 2025; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2025; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 5 Tahun 2025; Keputusan KPU Kabupaten Toba Nomor 20 tahun 2026.

 - Keputusan ini menetapkan tim asesor penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tahun 2026.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Januari 2026.
 - Lamp : 2 hlm.